



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 43 TAHUN
2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengamanatkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan serta kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tana Toraja atas kegiatan/pekerjaan yang diusulkan sebagai DPAL dan Utang Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2016 Nomor 700.702/01/Insp/II/2016 Tanggal 12 Februari 2016, untuk menganggarkan DPAL dan Utang kegiatan/pekerjaan Tahun Anggaran 2015 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa karena terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta penambahan anggaran belanja pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang pendanaannya dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 24. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9);
 30. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

1. Pendapatan:**a. Pendapatan Asli Daerah**

Semula	Rp. 76.974.890.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Menjadi	Rp. 76.974.890.000,00

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp. 918.611.462.840,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Menjadi	Rp. 918.611.462.840,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Semula	Rp. 105.848.008.591,00
Bertambah/Berkurang	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp. 105.848.008.591,00

Jumlah Pendapatan

Semula	Rp. 1.101.434.361.431,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah	Rp. 1.101.434.361.431,00

2. Belanja:**a. Belanja Tidak Langsung**

1) Belanja pegawai	
Semula	Rp. 446.472.230.780,00
Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Menjadi	Rp. 446.472.230.780,00
2) Belanja bunga	
Semula	Rp. 115.000.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Menjadi	Rp. 115.000.000,00
3) Belanja Hibah	
Semula	Rp. 4.227.000.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Menjadi	Rp. 4.227.000.000,00
4) Belanja bantuan sosial	
Semula	Rp. 2.704.000.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>(Rp. 2.100.000.000,00)</u>
Menjadi	Rp. 604.000.000,00
5) Belanja bagi hasil	
Semula	Rp. 1.007.500.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Menjadi	Rp. 1.007.500.000,00
6) Belanja bantuan keuangan	
Semula	Rp. 129.354.128.092,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Menjadi	Rp. 129.354.128.092,00
7) Belanja tidak terduga	
Semula	Rp. 1.500.000.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Menjadi	Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Semula	Rp. 585.379.858.872,00
Bertambah/Berkurang	(Rp. <u>2.100.000.000,00</u>)
Jumlah	Rp. 583.279.858.872,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai	
Semula	Rp. 50.632.736.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 206.000.000,00</u>
Menjadi	Rp. 50.838.736.000,00
2) Belanja barang dan jasa	
Semula	Rp. 159.949.787.161,00
Berkurang	<u>Rp. 4.245.300.192,00</u>
Menjadi	RP. 164.195.087.353,00
3) Belanja modal	
Semula	Rp. 303.971.979.398,00
Bertambah	<u>Rp. 28.121.609.715,00</u>
Menjadi	Rp. 332.093.589.113,00

Jumlah Belanja Langsung

Semula	Rp. 514.554.502.559,00
Bertambah	<u>Rp. 32.572.909.907,00</u>
Jumlah	Rp. 547.127.412.466,00

Jumlah Belanja

Semula	Rp. 1.099.934.361.431,00
Bertambah	<u>Rp. 30.472.909.907,00</u>
Jumlah	Rp. 1.130.407.271.338,00

Surplus/(Defisit)

(Rp. 28.972.909.907,00)

3. Pembiayaan:

1) Penerimaan pembiayaan	
Semula	Rp. 0,00
Bertambah	<u>Rp. 30.472.909.907,00</u>
Menjadi	Rp. 30.472.909.907,00
2) Pengeluaran pembiayaan	
Semula	Rp. 1.500.000.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Menjadi	Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Semula	(Rp. 1.500.000.000,00)
Bertambah	<u>Rp. 30.472.909.907,00</u>
Menjadi	Rp. 28.972.909.907,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran

Rp. 0,00

2. Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 13 Pebruari 2016

Pj. BUPATI TANA TORAJA,

Drs. H. JUFRI RAHMAN, M.Si.

Diundangkan di Makale
pada tanggal, 13 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

BNOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR, 5